

TINJAUAN YURIDIS TATA NIAGA PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON

Abdul Karim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin

* abdoelkarim@gmail.com

ABSTRACT

The carbon trading mechanism is one of three ways to reduce emissions stipulated by the United Nations (UN) climate agreement, the Kyoto Protocol, on 11 December 1997. This world agreement was ratified by Indonesia into Law Number 17 of 2004 concerning Ratification of the Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change). This international agreement continues with the Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change) which has also been ratified by Indonesia with Law Number 16 of 2016.

However, it is a shame that the carbon trading mechanism is not widely known to many actors, so the volume of carbon trading has not yet grown. One of the reasons is the lack of literacy in the carbon trading system. This research is doctrinal research with the aim of uncovering facts regarding the mechanism and trading system of Carbon Trading through the Carbon Exchange in order to provide a comprehensive understanding to the public. The results of the research show that the Carbon Trading mechanism through the Carbon Exchange in Indonesia has been implemented but is still relatively new. There are several regulations issued by several different institutions. The intensity of Carbon Trading activities through the Carbon Exchange shows that conditions are only in the introduction stage, and have not yet grown significantly. The author recommends that carbon trading socialization activities be carried out in a structured, systematic and massive manner so that people quickly understand and can ultimately take advantage of the economic opportunities contained in carbon trading.

Keyword: *stock exchange, carbon, trade*

ABSTRAK

Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari tiga cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh perjanjian iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Protokol

Kyoto, pada 11 Desember 1997. Kesepakatan dunia tersebut diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Perjanjian internasional tersebut berlanjut dengan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016. Namun sayang mekanisme perdagangan karbon belum banyak diketahui para pelaku usaha sehingga volume perdagangan karbon masih belum tumbuh. Salah satu sebabnya adalah karena minimnya literasi tata niaga perdagangan karbon. Penelitian ini adalah doctrinal research dengan tujuan mengungkap fakta-fakta mengenai mekanisme dan tata niaga Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia sudah terselenggara namun relative masih baru. Terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh beberapa institusi yang berbeda. Intensitas kegiatan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon menunjukkan kondisi yang baru dalam tahap pengenalan, belum tumbuh significant. Penulis merekomendasikan agar aktivitas sosialisasi Perdagangan Karbon dilaksanakan secara terstruktur sistematis dan massif supaya Masyarakat cepat mengerti dan akhirnya dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang terdapat dalam Perdagangan Karbon.

Kata Kunci: *bursa, karbon, perdagangan*

I. PENDAHULUAN

Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari tiga cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh perjanjian iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Protokol Kyoto, pada 11 Desember 1997. Kesepakatan dunia tersebut diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Perjanjian internasional tersebut berlanjut dengan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan memiliki hutan terluas kedua di dunia, Indonesia mempunyai kepentingan sangat tinggi terhadap perubahan iklim. Itulah sebabnya Pemerintah menyusun sejumlah

peraturan perundang-undangan agar perjanjian internasional tersebut, terutama yang berkaitan dengan perdagangan karbon dapat diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2019 Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Bidang Energi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup.
4. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Gerak cepat Pemerintah Indonesia dalam merespon Perdagangan Karbon terwujud ketika Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023 meresmikan dimulainya Perdagangan Karbon melalui bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sejak diluncurkan 29 Februari 2024, tercatat 50 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 501.910 ton Co2 ekuivalen. Potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.453 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan.

Akumulasi nilai sebesar Rp31,36 miliar, dengan rincian 31,39 persen di Pasar Reguler, 9,69 persen di Pasar Negosiasi dan 58,92 persen di Pasar Lelang," Capaian tersebut dinilai masih rendah mengingat 71,95 persen karbon yang ditawarkan masih belum terjual.

Salah satu penyebab lambannya pertumbuhan Perdagangan Karbon di Indonesia adalah minimnya sosialisasi dari Pemerintah. Hipotesa inilah yang menarik perhatian Penulis untuk mendalami permasalahan dalam Perdagangan Karbon di Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan dikumpulkan dari berbagai literatur dalam bentuk Undang Undang dan aturan turunannya, artikel, pemberitaan di media massa on line (internet) dan bahan seminar para pakar terkait. Semua bahan dianalisis, ditafsirkan

dan dihubungkan dengan bahan lainnya untuk menemukan korelasi satu sama lain yang kemudian disimpulkan.

Definisi Istilah

- a. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon.
- b. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
- c. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- d. Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi GRK yang ditentukan.
- e. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
- f. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Offset Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
- g. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada sub sektor atau sub sub sektor.
- h. PTBAE bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha.
- i. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran dan penjaminan kualitas data aksi dan sumber daya yang disampaikan oleh penanggung jawab aksi ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
- j. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah system pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
- k. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bukti pengurangan emisi oleh Pelaku Usaha dan/atau pelaku kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registrasi.
- l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- m. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
- n. Hak Atas Karbon adalah penguasaan karbon oleh negara.

- o. Unit Karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbondioksida yang tercatat dalam SRN PPL
- p. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
- q. Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer secara alami maupun melalui rekayasa teknologi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- r. Data Aktivitas adalah besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap GRK.
- s. Faktor Emisi GRK adalah besaran Emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perdagangan Emisi

Mekanisme Perdagangan Emisi pada Perdagangan Karbon dalam negeri meliputi a. tata cara perdagangan; b. tata cara MRV; c. pengaturan penggunaan Unit Karbon; dan d. pengaturan penggunaan perpindahan kepemilikan Unit Karbon. Mekanisme ini diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Batas Atas Emisi GRK yang telah ditetapkan melalui persetujuan teknis oleh Menteri terkait.

Penyelenggaraan Perdagangan Karbon menggunakan Batas Atas Emisi GRK dipilih apabila berdasarkan evaluasi diketahui bahwa terdapat usaha dan/atau kegiatan Aksi Mitigasi yang dilakukan dengan emisi berada di atas ataupun di bawah Batas Atas Emisi GRK yang ditetapkan. Dilakukan dengan perpindahan unit karbon oleh Pelaku Usaha.

3.2 Mekanisme Offset Emisi GRK

Perdagangan Karbon Offset Emisi GRK diterapkan dalam hal suatu usaha dan/atau kegiatan yang yang : (a) tidak ditentukan Batas Atas Emisi, (b) hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan berada di bawah target dan Baseline yang ditetapkan, atau (c) hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan berada di atas target dan di bawah Baseline yang ditetapkan.

Ada tiga hal yang diatur dalam pelaksanaan Offset Emisi GRK pada Perdagangan Karbon dalam negeri yaitu (a) tata cara perhitungan Offset Emisi GRK, (b) tata cara pemberian pernyataan Offset Emisi GRK, dan (c). ketentuan penggunaan sertifikat pengurangan emisi.

3.3 Pelaku Perdagangan Karbon

Pihak yang dapat menjadi pelaku Perdagangan Karbon baik Perdagangan Emisi ataupun Offset Emisi GRK adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)
- b. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- c. Pemegang Hak Pengelolaan.
- d. Masyarakat Adat, untuk obyek Perdagangan Karbon berupa Hutan Adat.
- e. Perseorangan, untuk obyek Perdagangan Karbon berupa Hutan Konservasi
- f. Badan Usaha, untuk obyek Perdagangan Karbon berupa Hutan Konservasi

3.4 Persyaratan Menjadi Pelaku Perdagangan Karbon

Selain ketentuan sebagaimana butir III.4, dalam pelaksana Perdagangan Karbon juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang PBPH, hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak milik harus memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari, sertifikat legalitas hasil hutan, atau deklarasi hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial paling rendah memperoleh klasifikasi silver dalam penyelenggaraan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Masyarakat hukum adat, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan masyarakat pemilik hutan hak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK harus mendapat pendampingan atau mitra yang memiliki pengalaman atau keahlian terkait pengukuran karbon, perencanaan dan pelaksanaan proyek atau mengakses pasar karbon.

3.5 Pengaturan Bursa oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dilakukan dengan dua cara yaitu mekanisme pasar karbon melalui Bursa Karbon dan/atau perdagangan langsung. Untuk Perdagangan Karbon melalui mekanisme pasar karbon, Pemerintah melakukan beberapa hal yaitu :

- a. Pengembangan infrastruktur Perdagangan Karbon Bersama-sama oleh para Menteri terkait dan Lembaga terkait dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari Perdagangan Karbon
- c. Administrasi transaksi karbon, dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan Perdagangan Karbon.
- d. Pusat bursa pasar karbon berkedudukan di Indonesia.

3.6 Bursa Karbon

Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, Perdagangan Karbon, dan status kepemilikan Unit Karbon. Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon antara lain :

- a. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- b. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- c. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur Perdagangan Karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon.
- d. Penyelenggara Bursa Karbon adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon.

3.7 Perizinan dan Kewajiban Penyelenggara Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai Lembaga yang melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengembangan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Karbon merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Penyelenggara Bursa Karbon.

Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyelenggarakan perdagangan Unit Karbon yang teratur, wajar, dan efisien dengan wajib menyediakan dan menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Unit Karbon secara terus menerus. Sistem elektronik yang dimaksud adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Di samping itu, Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyediakan system perdagangan Unit Karbon yang mencakup pertemuan penawaran jual dan beli Unit Karbon; dan penyelesaian transaksi Unit Karbon, baik penyelesaian dana maupun Unit Karbon, antar Pihak dalam satu sektor yang sama dan/atau dalam sektor yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penyelesaian transaksi Unit Karbon, baik penyelesaian dana maupun Unit Karbon, Penyelenggara Bursa Karbon wajib memastikan pengelolaan risiko, serta kecukupan dana dan Unit Karbon dari Pihak yang akan melakukan transaksi Unit Karbon.

Penyelesaian transaksi Unit Karbon dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme kliring dengan atau tanpa penjaminan. Untuk negosiasi para pihak dapat dilaksanakan secara langsung dan/atau melalui keperantaraan pengguna jasa.

3.8 Unit Karbon

Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon ada dua yaitu PTBAE-PU dan SPE-GRK. Unit Karbon tersebut dapat ditransaksikan setelah tercatat pada sistem registri Unit Karbon di kementerian teknis yang terhubung ke SRN PPI (Sistim Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim).

Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) maupun Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) diperoleh setelah pelaku usaha memenuhi sejumlah ketentuan dan didaftarkan pada SRN-PPI.

Fungsi Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK di samping dapat ditransaksikan pada Bursa Karbon, juga menjadi (a) bukti kinerja pengurangan Emisi GRK, (b) pembayaran atas hasil Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, (c) kompensasi Emisi GRK; dan (d) bukti kinerja usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan untuk mendapatkan pembiayaan dari skema bond dan sukuk.

3.9 Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha wajib mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI. Setelah didaftarkan dokumen diverifikasi oleh Verifikator independent. Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan kegiatan tersebut dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrative berupa (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c). denda administrative, (d) pembekuan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK; dan (e) pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.

3.10 Transaksi di Bursa Karbon

Indonesia Commodity Derivative Exchange (IDXCarbon) adalah Perusahaan Penyelenggara Bursa Karbon yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 18 September 2023, sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, IDXCarbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Terdapat 4 (empat) mekanisme perdagangan IDXCarbon, yaitu Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.

A. Auction (Lelang), Pemerintah atau Pemilik Proyek Mitigasi Emisi dapat menjual unit karbon melalui mekanisme lelang di Bursa Karbon. Calon pembeli unit karbon menyampaikan permintaan beli sesuai dengan volume dan harga yang diinginkan.

- B. **REGULER**, Perdagangan melalui mekanisme lelang berkelanjutan sehingga seluruh pihak dapat ikut serta menyampaikan minat beli dan jual secara real time.
- C. **Negosiasi**, IDXCarbon memfasilitasi perdagangan yang telah disepakati sebelumnya untuk dapat diselesaikan melalui sistem IDXCarbon dengan transparan dan aman.
- D. **Marketlace**, Pemilik Proyek Mitigasi Emisi dapat menjual unit karbon mereka dengan harga yang telah ditentukan.

Daftar pemilik/penjual Unit Karbon tercantum dalam SRN-PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Guna memudahkan administrasi perpindahan kepemilikan Unit Karbon dan menghindari double counting, maka sistem elektronik yang dimiliki IDXCarbon terhubung ke sistem database SRN-PPI.

Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) adalah salah satu Penyedia Unit Karbon yang diperdagangkan di IDXCarbon. Unit Karbon yang dijual berasal dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli Unit Karbon diantaranya PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Patra Niaga, PT Truclimate Dekarbonisasi Indonesia, dan PT Udara Untuk Semua (Fairatmos).

3.11 Cara Pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon di IDXCarbon

- a. Pihak yang dapat menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon (IDXCarbon) adalah Badan Hukum Indonesia.
- b. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi permintaan pendaftaran melalui link <https://bit.ly/DaftarIDXCarbon>.
- c. Selanjutnya Pemohon akan menerima Informasi lengkap terkait tata cara pendaftaran dan sharing folder yang akan digunakan untuk mengunggah dokumen pendukung pendaftaran.
- d. Jika terdapat pertanyaan, Pemohon dapat mengirimkan email ke support.idxcarbon@idx.co.id dengan format **[TANYA] Pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon**.

Kelengkapan Dokumen yang harus disiapkan adalah :

- a. Formulir Pendaftaran Pengguna Jasa IDXCarbon;
- b. Surat Pernyataan Calon Pengguna Jasa IDXCarbon yang telah bermaterai dan ditanda tangan;
- c. Salinan AD/ART;
- d. Salinan Akta Pendirian Perseroan;
- e. Salinan SK Kementerian Kehakiman (Akta Pendirian);

- f. Salinan AD Perubahan Nama Perusahaan (Setiap terjadi perubahan nama (jika ada));
- g. Salinan NPWP;
- h. Surat Keterangan Nomor Induk Berusaha / Business Registration Number (jika ada);
- i. Daftar Pemilik Manfaat Perusahaan;
- j. Laporan Keuangan Paling Sedikit 1 Tahun Buku Terakhir;
- k. Salinan Rincian Akun Bank yang digunakan sebagai rekening untuk melakukan penarikan dana atau Dokumen sejenis; dan
- l. Salinan Rincian Akun Sistem Registri atau Dokumen Sejenis.

Setelah calon pengguna jasa Bursa Karbon mendaftarkan perusahaannya, dilanjutkan dengan Pendaftaran User Pengguna Jasa Bursa Karbon (IDXCarbon), dengan syarat :

- a. Telah mengikuti pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK.
- b. Memiliki alamat surat elektronik dengan menggunakan nama domain Perusahaan; dan
- c. Memiliki 2 (dua) orang user Pengguna Jasa Bursa Karbon yang mewakili Pengguna Jasa Bursa Karbon yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PBK.

Pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir Pendaftaran User Pengguna Jasa Bursa Karbon dengan melampirkan dokumen:

- a. Surat Penunjukkan Penanggung Jawab dari Direksi Perseroan;
- b. Surat keterangan pegawai Pengguna Jasa Bursa Karbon;
- c. Pasfoto berwarna;
- d. Salinan kartu identitas yang masih berlaku;
- e. Salinan NPWP (jika ada);
- f. Salinan Sertifikat Pelatihan Bursa Karbon.

Ketentuan lainnya yang harus dipenuhi calon user Bursa Karbon adalah Rekening Efek.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan Karbon yang dibuat setingkat undang undang dan dijabarkan ke dalam peraturan pelaksanaan oleh Kementerian/Lembaga sektor.
2. Pemerintah Indonesia telah menunjuk Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang berwenang mengatur Perdagangan Karbon melalui Bursa

Karbon. Namun baru ada 1 (satu) Penyelenggara yang diberikan izin yaitu Indonesia Commodity Derivative Exchange (ICDX).

3. IDXCarbon telah melaunching transaksi di Bursa Karbon sejak 27 September 2023 namun Sektor Perdagangan Karbon yang ditawarkan di bursa baru sektor Energi subsector Pembangkit Tenaga Listrik..

4.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia agar segera mengeluarkan ketentuan Perdagangan Karbon untuk seluruh sektor guna akselerasi pemanfaatan nilai ekonomi karbon.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mendorong berdirinya Penyelenggara Bursa Karbon di luar Jakarta, misalnya di Balikpapan atau di Nusantara.
3. IDXCarbon sebagai Penyelenggara Bursa Karbon agar mendorong lebih banyak lagi pelaku usaha yang mendaftarkan Unit Karbon/Sertifikat Penurunan Emisi GRK guna diperdagangkan di Bursa Karbon.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2019 Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Bidang Energi.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- VOA Indonesia. bisa-tekan-emisi-begini-penjelasan-mekanisme-perdagangan-karbon. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://www.voaindonesia.com>
- Indonesia derivative Channel. Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Resmi Diluncurkan. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2016>
- Kompas Online. total-perdagangan-karbon-capai-rp-29-1-miliar-dalam-4-hari. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/10/10/080000586/>.
- Kementerian ESDM. Menteri ESDM Luncurkan Perdagangan Karbon. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <https://ebtke.esdm.go.id/>
- Liputan6.com. Nilai Transaksi Bursa Karbon Capai Rp. 31,36 Milyar, . Diakses pada 28 Maret 2024, dari <https://www.liputan6.com>